



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2014/PA.Bpp

بسم الرحمن الله الرحيم

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 58 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon ;

Termohon, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2014, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 934/Pdt.G/2014/PA.Bpp. tanggal 23 Juli 2014, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 01 januari 1964, Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki bernama Suami Pemohon, sesuai dengan tata cara pernikahan menurut Agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama : Penghulu, di Kota Pare – pare.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama : Ayah kandung. Dan disaksikan dengan 2(dua ) orang saksi masing – masing bernama
  - Saksi Nikah 1 umur 30 tahun, agama islam
  - Saksi Nikah 2, umur 35 tahun, agama islam
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun. Dan pada saat pernikahan tersebut suami pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun,
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan /atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama;
  - a. Bachrudin Basir, SE, umur 49 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Burhanudin, umur 46 tahun;
  - c. Sarifudin ,umur 44 tahun;
  - d. Niswatul M, umur 42 tahun;
  - e. M.Anas ,umur 40 tahun;
  - f. Abdul Malik Aminuddin ,umur 37 tahun;
  - g. Haerul yasin , umur 35 tahun; dan
  - h. M ansaruddin umur 33 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan suami pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon Meninggal dunia pada tanggal 15 april 1988 karena sakit,berdasarkan surat Keterangan Meninggal Nomor:xxx/90/Pem/VIII/2011 tanggal 19 agustus 2011 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
8. Bahwa pernikahan Pemohon tidak pernah tercatatkan pada Register Kantor Urusan Agama Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
9. Bahwa oleh karena nya Pemohon Sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan.guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Ahli Waris ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas.Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum,pernikahan antara Pemohon Pemohon dengan suami pemohon bernama Suami Pemohonyang dilangsungkan di Kelurahan ,Kecamatan Labukang Kota Pare – pare pada tanggal 01 januari 1964;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan termohon hadir menghadap persidangan dan pemohon tetap menghendaki agar perkawinannya diitsbatkan, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 934/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 23 Juli 2014;

Bahwa, terhadap surat permohonan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon dan termohon telah memberikan keterangan yang saling membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan tersebut, di depan sidang Pemohon mengajukan bukti

surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suami Pemohon dari Kantor Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan tengah Nomor:xxx/90/PEM/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:xxxx tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Tengah Kota Balikpapan (bukti P.2);

Bukti surat tersebut telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi paraf ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan setelah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi pertama**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan suaminya bernama Basir;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suaminya Suami Pemohon sudah menikah dan sudah punya anak 2 orang;
  - Bahwa mereka sekarang sudah punya anak 8 orang;
  - Bahwa sumai pemohon (Suami Pemohon) sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
  - Bahwa selama mereka menikah hidup rukun hingga meninggalnya Basir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;

**2. Saksi kedua**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya (Suami Pemohon) sudah lama sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon dengan M. Suami Pemohon suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Suami Pemohon ketika mereka sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa pemohon dengan Suami Pemohon sekarang punya anak 8 orang;
- Bahwa selama menikah mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya (Suami Pemohon)

tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya, sedangkan termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon yang berperkara sedemikian rupa agar mempertimbangkan kembali maksud permohonannya, namun yang bersangkutan tetap pada pendiriannya untuk mengikatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan suami pemohon bernama (Suami Pemohon) menurut syariat agama Islam pada tanggal 01 Januari 1964 di Kota Pare-Pare dengan wali ayah kandung yang bernama Betta dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Latengnga dan Ongkeng dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa suami pemohon Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 April 2011 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah ini dipergunakan untuk alas hukum dalam pengurusan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti outentik dibuat pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah atas nama Saksi pertama dan Saksi kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon pada tanggal 01 Januari 1964 di Kecamatan Labukang Kota Pare-Pare dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Betta dengan saksi nikah masing-masing bernama Latengnga dan Ongkeng dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini dipergunakan untuk alas hukum dalam pengurusan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengitsbatkan atau menetapkan tentang sahnyanya suatu pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila pernikahan tersebut terbukti sah menurut hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta Kabul telah terpenuhi dalam pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan alm. suaminya (Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa salah satu alasan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai halangan dan larangan perkawinan baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan alm.Sumainya (Haid Djafaf) tersebut diatas, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah

syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan di Kecamatan Labukang Kota Pare-Pare pada tanggal 01 Januari 1964;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 02 Dzulka'dah 1435 H, oleh kami Drs. Ibrohim, MH, Ketua Majelis, Drs. Elya dan H.Burhanuddin,S.H.M.H. masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj.Nur Aliah,SH, S.Ag. M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Ibrohim, M.H.

Anggota Majelis,

ttd.

Drs. E l y a.

Anggota Majelis,

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nur Aliah, SH., S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 261.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)